BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 032/Kep.316-BKAD/2026

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI LELANG DAN PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN TAHUN 2026

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Melalui Lelang dan Penetapan Nilai Limit Penjualan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Nomor: S.2518/KNL.0601/2026, Tanggal 20 Agustus 2026, Perihal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak, dalam rangka pemindahtanganan dengan tindak lanjut Penjualan Melalui Lelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI LELANG DAN PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN TAHUN 2026.

KESATU : Menyetujui penjualan Barang Milik Daerah melalui lelang dan penetapan nilai limit penjualan, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uang hasil penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 September 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak;
7. Yth. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
8. Yth. Direktur RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak;
9. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
10. Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;
11. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
12. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Lebak;
13. Yth. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak;
14. Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Lebak;
15. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Lebak;
16. Yth. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak;
17. Yth. Kepala DPRKPP Kabupaten Lebak;
18. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak;
19. Yth. Camat Leuwidamar;
20. Yth. Camat Wanasalam;
21. Yth. Camat Cigemblong;
22. Yth. Camat Kalanganyar;
23. Yth. Camat Lebakgedong;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

24. Yth. Camat Cipanas;
25. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Rangkasbitung;
26. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Cibeber;
27. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Mekarsari;
28. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Cipanas;
29. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Maja;
30. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Cisimeut;
31. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Bayah;
32. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Cigemblong;
33. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Cilograng;
34. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Cijaku;
35. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Mandala;
36. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Cipeundeuy;
37. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Pajagan;
38. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Citorek
39. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Warunggunung;
40. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Gunungkencana;
41. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Cileles;
42. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Binuangeun;
43. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Curugbitung;
44. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Bojongmanik; dan
45. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Bayah.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	